



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 243 /VI.08/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA/KELURAHAN
TANGGUH BENCANA PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVISI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dalam rangka mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun program pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- b. menunjuk narasumber, moderator, pembawa acara dan peserta kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- c. memfasilitasi pelaksanaan dan menentukan lokasi kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan berkoordinasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
- d. menyusun materi dan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; dan
- e. menentukan peserta kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang di keluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Kode Rekening: 1.05.03.02.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung selaku Penanggung jawab Tim Pelaksana.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-3-2022

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP.19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ ²⁴³ /VI.08/HK/2022
TANGGAL: ³¹⁻³⁻ 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA/KELURAHAN
TANGGUH BENCANA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
- III. Sekretaris : Tessa Brojo Negoro, S.Sos., M.I.P (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Anggota : 1. Julian Arinaldi, S,IP., M.PP., MAP. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
2. Sari Handayani Latief, SE., MM. (Analisis Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung)
3. Saman (Administrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
4. Kelik Supriyanto (Administrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
5. Arip Ali (Administrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
6. Susanty, S.Pdi. (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung/Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP.19641021 199003 1 008